



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 1965
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI BANJARMASIN
DAN PERUBAHAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DI SURABAYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa perlu diadakan Pengadilan Tinggi khusus untuk Daerah- daerah tingkat I Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah, yang sekarang termasuk daerah hukum Pengadilan Tinggi di Surabaya;

b. bahwa berhubung dengan huruf a diatas perlu diadakan perubahan pada daerah hukum Pengadilan Tinggi di Surabaya;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Undang-Undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara tahun 1964 No. 107).
3. Undang-Undang No. 13 tahun 1965 tentang Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung (Lembaran Negara tahun 1965 No. 70).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

Memutuskan :

Dengan mencabut Peraturan-peraturan atau pasal-pasal yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Menetapkan :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Menetapkan : Undang-undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Banjarmasin dan perubahan daerah hukum Pengadilan Tinggi di Surabaya.

Pasal 1.

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku diadakan Pengadilan Tinggi yang berkedudukan di Banjarmasin.

Pasal 2.

Daerah hukum Pengadilan Tinggi tersebut pada pasal 1 meliputi daerah hukum semua Pengadilan Negeri dalam Daerah-daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.

Pasal 3.

Daerah hukum Pengadilan Tinggi di Surabaya dikurangi dengan daerah hukum semua Pengadilan Negeri dalam Daerah-daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.

Peraturan Peralihan.

Pasal 4.

Perkara-perkara yang berasal dari Pengadilan Negeri dalam Daerah-daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah yang pada saat berlakunya Undang-undang ini sudah terdaftar tetapi belum diputus oleh Pengadilan Tinggi di Surabaya, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi di Banjarmasin.

Peraturan Penutup.

Pasal 5.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta.
pada tanggal 22 September 1965.

Presiden Republik Indonesia,

ttd

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta.

pada tanggal 22 September 1965:

Sekretaris Negara,

ttd

MOHD. ICHSAN

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 NOMOR 6



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 1965
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI BANJAR MASIN
DAN PERUBAHAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DI SURABAYA.

UMUM.

Sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan sekarang ini didalam prinsipnya ditiap-tiap Daerah Tingkat I perlu diadakan Pengadilan Tinggi, seperti juga halnya ditiap-tiap Daerah Tingkat II diadakan Pengadilan Negeri.

Pelaksanaan selanjutnya segera dapat diwujudkan apabila tehnis dapat dipertanggung jawabkan.

Langkah yang pertama sekarang ini perlu daidakan tindakan-tindakan untuk meringankan beban Pengadilan Tinggi Surabaya, dan selekas mungkin diserahkan sebagian dari tugas Pengadilan Tinggi tersebut kepada Pengadilan Tinggi lain, dan mencegah banyaknya perkara-perkara yang tidak mendapat putusan dalam tingkat banding secara cepat maka dirasa perlu dalam waktu yang singkat dibentuk Pengadilan Tinggi di Banjarmasin.

Pembentukan Pengadilan Tinggi di Banjarmasin tersebut harus dilaksanakan dengan segera dan daerah hukumnya ditetapkan. Dengan demikian perlu diatur kembali daerah hukum Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai termaktub dalam Undang-undang No. 1 Drt. tahun 1951.

Hal-hal tersebut diatas dijalankan dengan Undang-undang ini.

PASAL DEMI PASAL

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2780



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -